

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PATRILINEAL TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT BALI DI DESA TRIMULYO

(Ketut Linda Wati Dewi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menjelaskan pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram lampung Tengah Tahun 2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel berjumlah 44 responden. Teknik pokok pengumpulan data dengan menggunakan angket dan observasi langsung serta teknik penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus chi kuadrat.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pengujian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah tahun 2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali, oleh karena itu kepada orang tua seharusnya memberikan perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap hak-hak anak. Saran yang dapat diberikan penulis yaitu kepada kepala dusun dan kepala adat di Desa Trimulyo Mataram diharapkan mampu mengarahkan, membimbing dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersikap adil terhadap hak-hak anak.

Kata kunci: kesetaraan gender, masyarakat bali, sistem patrilineal.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PATRILINEAL SYSTEM TO THE GENDER EQUIVALENT OF BALINESE PEOPLE IN TRIMURYO

(Ketut Linda Wati Dewi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of the research is to examine and to explain the influence of patrilineal system to the gender equivalent of Balinese people in Trimuryo Mataram Central Lampung on 2014/2015. The method had used in the research was descriptive method and quantitative approach with the population of sample 44 respondents. The main technique of collecting data used questionnaire and direct observation and the supported technique were interview and documentation. The data analysis technique used chi quadrate.

According to the data analysis and the discussion of the test, it could be conclude that the significant influence between patrilineal systems to the gender equivalent of Balinese people in Trimuryo Mataram Central Lampung on 2014/2015. The result of the research showed that there was the influence of patrilineal system to the gender equivalent of Balinese people. With the result, that the parents should give the fair and wise treatment to the rights of their children. The suggestion which has been giving by the researcher to the orchard headman and the customs and traditions headman of village Trimulyo Mataram is hopefully can be the steering, guiding, and giving the knowledge to the inhabitants to be fair of the kids' rights.

Keywords: balinese people, patrilineal system, the gender equivalent

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Banyak istilah yang diberikan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan penuh dengan keberagaman, salah satu istilah tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang multikultur, hal itu ditandai dengan memiliki keberagaman suku, budaya maupun adat dan istiadat yang sangat beragam dan menarik. Keberagaman yang telah ada merupakan sunnatullah atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah suku. Indonesia memiliki berbagai macam suku salah satunya adalah suku Bali. Masyarakat suku Bali memiliki keberagaman budaya, kesenian, tradisi maupun adat dan istiadat yang unik, menarik dan diwariskan secara turun-temurun. Di dalam sistem kekeluargaan, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan merupakan serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu hal penting di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan hal penting di negara Indonesia yang menganut sistem

demokrasi. Negara demokrasi merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti, yang tertuang di dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya hak dan kewajiban-kewajiban asasinya.

Setiap manusia memiliki hak asasi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu dan hak tentang kebebasan. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan sunnatullah atau sudah kehendak Tuhan dan dimiliki atau dibawa sejak dari lahir.

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Menurut Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama.

Setiap orang atau individu tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit dan jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama dalam hidupnya serta mendapat perlakuan yang sama baik di depan hukum maupun dimasyarakat. Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan tanpa membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan setiap suku memiliki adat dan istiadat yang berbeda satu sama lain. Masyarakat

Indonesia sangat memegang teguh adat dan istiadat yang diwariskannya secara turun temurun sehingga sering kali adat mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikirannya, seperti halnya dalam masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal (lebih menekankan pada peranan kaum laki-laki). Sebagai negara yang kaya akan adat dan istiadat kita sebagai pewaris tersebut harus dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah ada, namun disatu sisi kita harus tetap memperhatikan hak hakiki perempuan. Dengan demikian walaupun adat dan tradisi itu ada, harus dijalankan dan dilestarikan tetapi tidak boleh mengesampingkan atau merugikan hak perempuan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan adat dengan pola tingkah laku serta pemikiran yang sesuai tanpa adanya tumpang tindih antara adat dan hak asasi perempuan, hal inilah perlu pemahaman dan penyadaran bagi semua pihak agar kehidupan yang harmonis baik sesama suku maupun antar suku terwujud sebagaimana yang diharapkan pada pemaknaan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*". Namun hal tersebut berbeda yang terjadi dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah, kesadaran akan kesetaraan gender sangat kurang hal itu dapat di lihat dari tabel hasil wawancara:

Tabel 1.1: Hasil wawancara dengan warga atau tokoh adat masyarakat tentang kesenjangan terhadap kesamaan hak gender di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2014.

No	Aspek Kesetaraan	Kesenjangan	
		Tidak Terjadi	Terjadi
1	Pendidikan		✓
2	Hak waris		✓
3	Pergaulan di luar		✓
4	Peran adat		✓
5	Pemberian barang		✓

Sumber: Data adat Dusun Titrayoga Desa Trimulyo Mataram, 2014

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas terjadi kesenjangan ketidakadilan perlakuan antar gender, dapat dilihat bahwa dari aspek pendidikan terjadi kesenjangan, karena dalam masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga sebagian besar anak laki-laki mendapatkan pendidikan hingga keperguruan tinggi sedangkan anak perempuan sebagian besar hanya mengenyam pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas. Tidak hanya dalam pendidikan kesenjanganpun terjadi dalam aspek hak waris karena dalam masyarakat di Dusun Tirtayoga yang mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki. Kesenjangan juga terjadi dalam aspek pergaulan di luar karena dalam masyarakat Dusun Tirtayoga pergaulan anak perempuan di lingkungan luar sangat dibatasi sedangkan pergaulan anak laki-laki diberi kebebasan. Kesenjangan terjadi juga dalam aspek peran adat dalam masyarakat, Dusun Tirtayoga sistem adatnya masih kental dan sangat memegang teguh adat dan tradisi tanpa memperdulikan hak asasi kaum perempuan. Kesenjangan terjadi juga di aspek pemberian barang, kesenjangan terdapat dalam perbedaan pemberian jenis barang, anak laki-laki biasanya dibelikan barang yang lebih mahal sedangkan anak perempuan dibelikan barang yang lebih murah.

Pemahaman tentang kesetaraan gender merupakan hal penting yang harus ditanamkan setiap individu pada dirinya karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, dan memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan bakat yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa adanya suatu deskriminasi terhadap kaum perempuan. Masih banyak orang yang berangapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga sering terjadi adanya diskriminasi terutama di masyarakat Bali yang sistem kekeluargaannya menganut sistem patrilineal. Di Dusun Tritayoga kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender masih tergolong rendah karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Peranan perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, bahkan peranan perempuan telah kita rasakan diranah politik. Melihat besarnya peranan perempuan terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga sudah sepatutnya perempuan layak disejajarkan dengan laki-laki dan tidak lagi menjadi kaum yang dinomorduaka.

Tabel 3.1 Kondisi masyarakat suka-duka Dusun Tritayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Matram Lampung Tengah Tahun 2014

No	Nama Kelompok Masyarakat	Jumlah Seka Duka
1	RT 07	44 KK
2	RT 08	53 KK
3	RT 09	61 KK
4	RT 10	62 KK
Jumlah		220 KK

Sumber: Data kepala Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2014.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan sesuatu atau hal yang dapat memberikan dampak-dampak yang dapat menimbulkan hal yang baik (positif) atau kemajuan bahkan menimbulkan kemunduran atau hal yang tidak baik. (negatif). Badudu dan Zain dalam (*Prosedur Penelitian* 2010: 18) menjelaskan bahwa “pengaruh adalah kemampuan yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi dan membentuk atau

mengubahnya menjadi sesuatu yang lain”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa saja yang ada di sekitarnya baik itu dapat menimbulkan hal yang positif maupun hal yang negatif.

Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut Murdick, R.G dalam (*Antropologi dan Kebijakan Publik* 2012: 64) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan

bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu tahapan-tahapan yang terstruktur yang saling mempengaruhi melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tata tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Keesing dalam Ali Imron dalam (*Hukum Adat Indonesia* 2013: 27) “Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang

dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak”. Berdasarkan definisi di atas dapat di tarik simpulkan bahwa sistem kekerabatan adalah suatu hubungan yang kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.

Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali

Menurut Wayan P. Windia, dkk (2013: 14) Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Sebagai konsekuensi diantunya sistem kekerabatan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan

menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering “merasa” belum memiliki keturunan.

Penting juga disebutkan bahwa klan (soroh) dalam masyarakat Bali yang cenderung mengarah ke sistem kasta atau wangsa, pada masa lalu sangat dipengaruhi hukum adat di Bali, seperti tercermin dari adanya larangan perkawinan antarwangsa yang disebut *asupunding* dan *anglangkahi karangulu*, yang pada tahun 1951 telah dihapuskan.

Masyarakat Bali terkenal dengan adat dan budayanya. Nilai adat dan budaya ini merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti bagi masyarakat Bali. Sebagaimana warga negara Indonesia, masyarakat Bali juga tunduk akan hukum negara, yaitu perundang-undangan Republik Indonesia. Di samping tunduk kepada hukum negara, bagi masyarakat Bali juga sangat tunduk akan hukum adat, bahkan bidang-bidang tertentu, huku adat Bali justru berlaku dengan sangat kuat.

Kehidupan hukum adat Bali merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu sampai dengan sekarang dijaga dan dilaksanakan. Hukum adat Bali bagi masyarakat Bali merupakan suatu petunjuk, jalan, dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan dalam ranah hukum adat hingga begitu kentalnya hukum adat Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama, sehingga sulit untuk membedakan antara hukum adat dan hukum agama ini seolah menyatu atau saling keterkaitan.

Masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal cenderung pihak laki-laki menguasai dalam tiga aspek yaitu: Aspek pendidikan, hak waris dan kepemilikan barang. Dalam aspek pendidikan masyarakat Bali cenderung mengutamakan

pihak laki-laki, kaum perempuan seperti dinomerduakan karena sebagian besar anak laki-laki yang diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan hingga keperguruan tinggi, kemudian dalam aspek hak waris pihak laki-laki yang akan menjadi ahli waris yang utama, kaum perempuan sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kemudian dalam aspek kepemilikan barang pihak laki-laki sebagian besar diberikan barang yang mereka inginkan sedangkan kaum perempuan terkadang tidak diberikan dan jika diberikan biasanya barang tersebut lebih rendah jenis dan harganya dibandingkan yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal demikian terjadi karena pengaruh adat yang masih kental, kemudian pihak laki-lakilah nanti yang akan menjadi penerus keturunan dan menjaga serta tinggal dengan orang tua.

Masyarakat Bali terbagi ke dalam pelapisan sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai yaitu utama, madya dan nista. Kasta utama atau tertinggi adalah golongan Brahmana, kasta Madya adalah golongan Ksatria dan kasta nista adalah golongan Waisya. Selain itu masih ada golongan yang dianggap paling rendah atau tidak berkasta yaitu golongan Sudra, sering juga mereka disebut *jaba wangsa* (tidak berkasta). Dari kekuatan sosial kekerabatannya dapat pula dibedakan atas klen *pande*, *pasek*, *bugangga* dan sebagainya.

Tata kehidupan masyarakat Bali khususnya, secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Sistem kekerabatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku, dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga; seperti kelompok kekerabatan disebut Dedia (keturunan), pekurenan, kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti.

2. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/territorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu banjar dan territorial adat. Banjar mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan masyarakat lainnya.
3. Sistem kemasyarakatan yang ada ini maka warga desa bisa masuk menjadi dua keanggotaan warga desa atau satu yaitu sistem pemerintahan desa dinas sebagai wilayah administratif dan desa pakraman.

Sistem Perkawinan menurut Adat Bali

Pada masyarakat adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah seperti *pawiwahan*, *ngenten*, *makerab kambe*, *pewarangan*, dll. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten dan mekerab kambe*, yang hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Menurut (Gde Pudja dan Tjok Rai Sudarta dalam (*Perkawinan Pada Gelahang di Bali* 2013: 41) tujuan Perkawinan menurut Agama Hindu adalah untuk mendapat anak (keturunan) guna dapat menebus dosa-dosa orangtuanya. Uraian tentang pentingnya mempunyai anak (keturunan) dapat diketahui dari ketentuan pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam penjelasan pasal ini diuraikan bahwa anak diumpamakan sebagai perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain. Keluarga yang menderita di akhirat adalah

roh-roh leluhur yang terkatung-katung di neraka sebelum dilakukan pitra yadnya oleh cucu atau putranya.

Sistem Waris Dalam Masyarakat Bali

Hukum kekeluarga di Bali umumnya berdasarkan patriarchaat: hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari pancar laki (Purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya. Keluarga dari bapak harus mendapatkan perhatian lebih dahulu dari pada keluarga dari pihak ibunya. Jadi dalam hal ini si anak otomatis mengikuti atau mewarisi kasta bapaknya termasuk sangah atau pemerajan (tempat suci).

Ahli waris yang menerima warisan di samping haknya atas warisan itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban penting antara lain mengabenkan si pewaris sampai memukur. Semua upacara ini dalam ikatan sidikara ahli waris harus menyembah si pewaris dan pada upacara Ngelinggihang Dewa Hyang harus dilakukan di *Sanggah/Merajan* si pewaris dan harus dipuja oleh si pewaris sampai keturunannya kelak. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris maka warisan akan jatuh ketangan anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris. Hal ini bukan berarti hubungan dengan keluarga perempuan tidak ada artinya. Jika keluarga dari pancar lelaki sudah tidak ada lagi, keluarga dari pancar wadu dapat juga menerima warisannya atau memelihara anak itu, tetapi hubungan dengan keluarga pancar wadu baru mendapat perhatian sesudah hubungan dengan keluarga bapaknya sudah tidak ada lagi.

Patrilineal

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki. Menurut Koentjaraningrat dalam (*Hukum Adat Indonesia* 2013: 87) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat yang memiliki tingkat dan kedudukan yang sama. Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.

kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan

Patrilineal Menurut Masyarakat Bali

Patrilineal menurut masyarakat Bali yaitu menghitung hubungan melalui garis Ayah. Dalam konteks ini, apabila sepasang suami istri tidak mempunyai anak maka pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak, mereka cenderung mengangkat anak laki-laki untuk melanjutkan kelangsungan hubungan kekerabatan mereka atau menjadi penerus keturunan keluarga tersebut. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak perempuan, akan berusaha mengambil *Nyentana* (Perkawinan nyeburin) untuk terpeliharanya prinsip patrilineal tersebut, maka pasangan suami istri tersebut akan meminta anak laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya, jika pihak dari laki-laki menyetujui dan orangtua pihak laki-laki juga menyetujui maka pihak laki-laki tersebut akan menjadi penerus keturunan dari mertuanya.

derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlu merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1977: 238) “bahwa persamaan antara hak laki-laki dan perempuan yang khas dan harus berlaku, yaitu: persamaan hak, persamaan derajat, dan persamaan harga, bukan persamaan sifat hidup atau penghidupannya”. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan, kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai layaknya manusia, dimana laki-laki dan perempuan dianggap sama dilihat dari kemampuan, kemandirian, dan keterampilan yang dimiliki untuk

mendapatkan perlakuan yang sama yaitu sejajar antara laki-laki dan perempuan dengan tidak membedakan hanya dari fisik semata. Di dalam keberagaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan tentang kesetaraan gender kepada masyarakat dan menanamkan pemahaman kesadaran

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyajian Data

Penyajian data pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2014/2015.

1. Variabel pengaruh sistem patrilineal bahwa dalam masyarakat Bali sistem patrilineal mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikiran masyarakat terhadap anak perempuan dalam hal perlakuan dan pengakuan terhadap hak perempuan yang tidak diakui sehingga adanya perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dengan anak laki-laki hal demikian terjadi karena masyarakat

yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan.

tentang kesetaraan gender serta menemukan pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender.

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang telah berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti. Uji pengaruh sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi serta memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah.

memperlakukan anak laki-laki lebih diistimewakan dibandingkan dengan anak perempuan hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat Bali laki-lakilah nanti yang akan menjadi penerus keturunan.

2. Variabel kesetaraan gender dalam masyarakat Bali bahwa dalam masyarakat Bali masih banyak terdapat perlakuan atau pengakuan terhadap hak anak perempuan yang cenderung tidak sesuai, hal demikian dapat dilihat dari beberapa aspek seperti hak waris, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak atas kepemilikan barang yang cenderung anak laki-laki lebih diutamakan karena masyarakat berpendapat bahwa anak laki-laki yang diperlakukan lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan karena anak laki-lakilah yang nanti akan menjadi penerus keturunan

keluarga serta yang akan menjaga, merawat dan orang tua akan tinggal

bersama anak laki-laki.

Distribusi Frekuensi

Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Dari Variabel Pengaruh Sisem Patrilineal (X)

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1.	15–18	10	22%	Tidak Berpengaruh
2.	19–22	17	39%	Kurang Berpengaruh
3.	23–26	17	39%	Berpengaruh
Jumlah		25	100%	

Sumber : Analisis Data Skor Angket Penelitian.

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Dari Variabel Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali (Y)

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	19–22	18	41%	Tidak sesuai
2	23–26	18	41%	Kurang sesuai
3	27–30	8	18%	Sesuai
Jumlah		25	100%	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian.

Pembahasan

1. Variabel Pengaruh Sistem Patrilineal (X)

Berdasarkan hasil pengolahan data dari variabel pengaruh sistem patrilineal (X) yaitu sebanyak 22% masuk kedalam kategori tidak berpengaruh, 39% masuk kedalam kategori kurang berpengaruh dan 39% masuk kedalam kategori berpengaruh. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sistem patrilineal mempengaruhi pola pikir, tingkah laku dan perlakuan terhadap kaum perempuan dengan laki-laki yang cenderung mengutamakan laki-laki.

2. Variabel Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data dari variabel (Y) yaitu dari 44 responden: 41%

tidak sesuai, 41% kurang sesuai dan 18% menyatakan sesuai. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kesetaraan gender dalam masyarakat Bali sangat kurang hal tersebut terjadi karena anggapan masyarakat yang sangat kuat bahwa anak laki-lakilah yang nanti akan menjadi penerus keturunan sehingga mempengaruhi sikap dan perlakuan terhadap anak perempuan. Anak laki-laki dalam masyarakat Bali lebih diprioritaskan dibandingkan dengan anak perempuan baik dalam hal hak waris, pendidikan maupun hak kepemilikan barang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2014/2015.
2. Berdasarkan Variabel Pengaruh Sistem Patrilineal hasil penelitian dapat dilihat sebanyak 39% masyarakat berpendapat bahwa sistem patrilineal dalam masyarakat Bali masuk kedalam kategori kurang berpengaruh dan Sebanyak 39% masuk kedalam kategori berpengaruh hal ini dikarenakan dalam masyarakat Bali sistem patrilineal berpengaruh terhadap perlakuan atau pengakuan terhadap anak perempuan, sehingga sistem patrilineal dalam
3. Berdasarkan variabel kesetaraan gender dalam masyarakat Bali (Y) yang Variabel Kesetaraan Gender Dalam masyarakat Bali berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat sebanyak 41% masuk kedalam kategori tidak sesuai dan Sebanyak 41% masuk kedalam kategori kurang sesuai, hal demikian dikarenakan dalam masyarakat Bali masih banyak terdapat perbedaan perlakuan atau pengakuan terhadap anak perempuan dengan anak laki-laki. Perbedaan tersebut terjadi dalam beberapa aspek yaitu hak waris, hak memperoleh pendidikan dan hak kepemilikan barang yang cenderung lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dalam hal warisan dalam masyarakat Bali anak laki-laki yang akan menjadi pewaris tunggal atau pewaris utama sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hal pendidikan dalam masyarakat Bali anak laki-laki

masyarakat Bali mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikiran orang tua dalam memperlakukan anak laki-laki yang cenderung lebih diutamakan. Di dalam masyarakat Bali masih terpengaruh oleh sistem adat Bali atau tradisi yang masih kental dan diwariskan secara turun temurun sehingga mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikiran masyarakat terhadap anak perempuan sehingga anak perempuan cenderung dinomerduakan sedangkan anak laki-laki selalu menjadi prioritas utama karena anak laki-laki nanti yang akan menjadi penerus keturunan, menjaga dan merawat orang tuanya serta orang tua akan tinggal bersama anak laki-laki, hal demikianlah yang mempengaruhi perlakuan atau pengakuan terhadap anak perempuan dan laki-laki yang tidak sejajar.

cenderung lebih diutamakan hal itu dapat dilihat banyaknya anak laki-laki yang memperoleh pendidikan hingga keperguruan tinggi sedangkan anak perempuan sebagian besar hanya lulusan sekolah menengah atas. Dalam hal kepemilikan barang anak laki-laki juga cenderung diutamakan sehingga anak perempuan seperti dinomerduakan. Hal demikian yang mempengaruhi pola pikir, tingkah laku dan perlakuan terhadap kaum perempuan dengan laki-laki yang cenderung mengutamakan laki-laki sehingga kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali sangat kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Dusun Trimulyo Mataram

Agar kepala dusun membimbing, mengarahkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersikap adil kepada anak perempuan maupun anak laki-laki yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada orang tua melalui pertemuan langsung memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat bahwa orang tua harus bersikap adil dan bijaksana terhadap hak-hak anak baik itu anak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, yang mana hak tersebut telah diakui oleh negara yang di atur dalam UU.

2. Kepala Adat Dusun Tirtayoga

Agar kepala adat ikut berpartisipasi memberikan bimbingan, mengarahkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta memberikan penyadaran bahwa sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi adat dan istiadat sudah sewajarnya kita melaksanakan, menjaga dan melestarikan tradisi, adat dan istiadat sistem patrilineal namun disatu sisi masyarakat tidak boleh mengesampingkan hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dan tetap bersikap adil dan bijaksana terhadap hak-hak anak yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung.

2. Kepada Masyarakat

a. Orang Tua

Untuk orang tua seharusnya bersikap adil dan bijaksana terhadap anak perempuan maupun laki-laki karena jika semua selalu yang diutamakan anak laki-laki maka wajar jika anak perempuan merasa dinomerduakan. Dengan kemajuan zaman yang menuntut kaum perempuan untuk maju mampu bersaing dengan anak laki-laki dalam mengembangkan karier dan tidak hanya mengandalkan kemampuan dari laki-laki sudah selayaknya perempuan mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki karena laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya.

b. Anak Laki-laki

Untuk anak laki-laki agar bersikap baik kepada saudara perempuan agar saudara perempuannya tidak merasa dinomerduakan serta anak laki-laki tidak boleh bersikap bahwa dirinya akan selalu diistimewakan oleh orang tuanya.

c. Anak Perempuan

Untuk anak perempuan seharusnya perempuan tidak boleh pasrah dengan posisi sebagai anak perempuan tetapi bisa memperjuangkan hak yang bisa dimilikinya dan disatu sisi anak perempuan janganlah terlalu menuntut untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang diemban sebagai penerus keturunan dan menjaga, merawat orang tua yang akan tinggal bersamanya.

Daftar Pustaka

- Antara, I Ketut. 2013. *Revitalisasi Pasidikaran Di Bali*. Badung-Bali: Padma Wrtti
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Pendidikan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 tentang kedudukan yang sama. Sekretariat Negara
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia no.27 Indonesia tahun 1945 tentang kedudukan warga negara
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara
- Windia, Wayan P. 2013. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar-Bali: Udayana University Press